**BAB II**

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Data Perusahaan**

Menurut Kotler & Armstrong (2018:250), “Merek (*brand*) adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi, yang menunjukkan identitas penjual produk atau jasa”. Dalam perencanaan bisnis, pemilihan nama merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan karena penamaan yang kita gunakan akan menjadi ikon yang menggambarkan ciri khas suatu bisnis dan menjadi identitas diri. Suatu nama merek yang baik akan mudah diingat dan memberikan keuntungan nyata bagi perusahaan.

Penamaan merek yang digunakan menyatakan sesuatu tentang kualitas dan konsistensi produk, pembeli yang selalu membeli merek yang sama tahu bahwa mereka akan mendapatkan fitur, manfaat dan kualitas yang sama setiap kali mereka membeli. Penetapan merek juga memberikan beberapa keuntungan kepada penjual. Nama merek menjadi dasar untuk membangun seluruh kisah mengenai kualitas khusus produk.

Nama Mebelloka sebagai bisnis furnitur yang menjual perlengkapan ruangan / perabotan rumah tangga berasal dari gabungan dua kata yaitu kata “Mebel” & “ Loka”. Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kata Mebel berarti “perabot yang diperlukan, berguna dan dapat dipindah – pindah” kata tersebut menjelaskan produk – produk yang dijual Mebelloka Furnitur dan kata loka yang berarti “dunia dan tempat” atau di artikan juga sebagai kata setempat dari kata lokal. Jadi arti Mebelloka adalah tempat dimana setiap orang bisa mendapatkan perabotan rumah tangga yang merupakan produksi setempat / produk lokal.

Pemilihan nama dari dua kata sederhana yaitu mebel & loka yang sudah umum dipakai di masyarakat. Penamaan Mebelloka mudah diucapkan dan diharapkan menjadi nama yang mudah di ingat dan berkesan bagi *customer* dalam penyampaian identitas, karakter dan kualitas kinerja perusahaan yang mengutamakan produk – produk lokal hasil karya anak bangsa.

Berikut ini adalah data perusahaan Mebelloka :

Nama Perusahaan : Mebelloka Furnitur

Bidang Usaha : Furnitur

Jenis Produk : Produk perlengkapan rumah / perabotan rumah

Alamat Perusahaan : Cibubur Times Square – P3.230-240, Cibubur, Jakarta Timur

Nomor HP : 082299874781

E-mail : [Mebelloka@gmail.com](mailto:Mebelloka@gmail.com)

Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)

Bentuk Badan : Perseorangan

Mulai Berdiri : 2020

1. **Biodata Pemilik Usaha**

Pemilik usaha merupakan salah satau orang yang berperan penting dalam menentukan kemajuan bisnisnya. Pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman merupakan salah satu faktor penting dalam mendirikan dan menjalankan usahanya agar usaha tersebut dapat terus mengalami perkembangan dan keberlanjutan. Berikut adalah data pribadi pemilik usaha Mebelloka :

Nama : Lius Ernawati

Jabatan : Pendiri sekaligus pengelola

Tempat tanggal lahir : Segedong, 19 September 1997

Alamat : Perumahan Griya Kenari Mas Blok B5 No.3 Cileungsi - Bogor

Nomor HP : 082299874781

E-mail : liusernawati@gmail.com

Pendidikan Terakhir : Strata Satu Ilmu Administrasi Bisnis

1. **Latar Belakang Pemilik Usaha**

Lius Ernawati merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara yang lahir di Segedong pada tanggal 19 September 1997. Saat ini, Lius ernawati merupakan calon lulusan Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis di Kwik Kian Gie School of Business. Dibangku kuliah Lius telah mendpatkan beragam ilmu secara teoritis selama melaksanakan perkuliahan di kampus tersebut dan berencana untuk menerapkan pembelajaran yang telah didapatkan tersebut secara langsung dengan cara membuka usaha Mebelloka Furnitur.

Lius memiliki motivasi untuk mendirikan suatu bisnis dan memiliki jiwa kewirasaan yang cukup tinggi karena minat dan motivasi yang tinggi menjadi seorang wirausaha. Saat ini, Lius diberikan tanggung jawab penuh untuk meneruskan dan mengelola usaha keluarga yang di berikan oleh keluarganya. Ketertarikannya pada desain interior yang kemudian memunculkan ide untuk menjual produk furnitur dengan desain interior yang menarik. Lius juga memiliki koneksi bisnis di keluarganya dibidang bisnis furnitur yang direncanakannya.

Lius juga memiliki pengalaman melakukan kegiatan *Mentorship* yang langsung dibimbing oleh pengusaha Mebel dengan tujuan belajar mengenai bisnis dan menganalisis kegiatan bisnis tersebut. Pada saat kegiatan *mentorship,* penulis diberikan tugas - tugas dalam membantu pekerjaan di toko furnitur tersebut. Sehingga penulis memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang bisnis furnitur yang sedang direncanakan.

1. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Mebelloka Furnitur memilih bentuk kepemilikan usaha perseorangan karena sumber dana berasal dari modal sendiri, dijalankan oleh satu orang pemilik, serta struktur organisasi yang masih sederhana. Salah satu karakter dari bentuk kepemilikan perseorangan adalah resiko dan keuntungan yang ditanggung pribadi.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebuah bisnis atau usaha dapat dibagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini. Berikut adalah kriteria usaha sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Kriteria** | |
| **Asset** | **Omzet/Tahun** |
| 1 | Usaha Mikro | Maks 50.000.000 | Maks 300.000.000 |
| 2 | Usaha Kecil | > 50 juta – 500 juta | >300 juta – 2,5 Miliar |
| 3 | Usaha Menengah | >500 juta – 10 Miliar | >2,5 Miliar – 50 Miliar |

Sumber: Leonardus Saiman (2014:9), kewirausahaan

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
   1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

* 1. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

1. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
2. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
3. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
4. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
5. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
6. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku. Kriteria sebagaimana dimaksud diatas, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan uraian yang tertera pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, maka usaha Mebelloka Furnitur masuk kedalam golongan usaha kecil karena merupakan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.